

SKRIPSI

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS *E-GOVERMENT* DI DESA PADAELO KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE



Oleh :

MUH NASIR

Nomor Stambuk: 105641113419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS *E-GOVERMENT*
DI DESA PADAELO KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Ilmu
Pemerintahan (S.I.P)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH NASIR

Nomor Induk Stambuk: 10641113419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0214/FSP/A.4-II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Selasa Tanggal 13 Januari Tahun 2024.



TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 772


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua)

()

2. Hamrun, S.IP., M.Si

()

3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

()

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis
E-Government di Desa Padaelo Kecamatan
Lamuru Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Muh. Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 105641113419


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II


Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ketua Program Studi


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Nasir

Nomor Stambuk : 105641113419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 02 Januari 2023

Yang Menyatakan




Muh Nasir

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Sistem.....	10
C. Pengelolaan Dana Desa.....	11
D. Pengertian E-Government.....	26
E. Aplikasi SISKEUDES.....	27
F. Kerangka Pikir	30
G. Fokus Penelitian	30
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian.....	40

1. Penerapan Dan Sistem Aplikasi Siskeudes	40
2. Penganggaran	44
3. Penatausahaan	46
4. Pelaporan.....	47
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem aplikasi SISKEUDES	48
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56



ABSTRAK

Muh Nasir 2023, Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E-Government* Di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone,
(Dibimbing oleh Amir Muhiddin, dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E-Government* serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E-Government* Di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam hal ini aplikasi SISKEUDES yang merupakan aplikasi yang di gunakan untuk pengelolaan keuangan Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumensi, dan wawancara terhadap sejumlah informan.

Hasil dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E-Government* melalui indikator Aplikasi Siskeudes: 1) Perencanaan maupun perubahan rencana selalu dilakukan dengan cara musyawarah atau yang biasa didengar dengan Musrembang Desa 2) Penganggarannya itu apa yang telah tertuang dalam perencanaan maka akan dimusyawahkan kembali dalam bentuk penganggaran, setelah selesai musyawarah hasilnya di input ke Siskeudes dan di proses penganggarannya melalui APBDes. 3) Penata usahaannya dari penarikan, pengeluaran dan belanja semuanya di input ke Siskeudes 4) Pelaporannya dilampirkan bersmaan dengan LPJ yang dilakukan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran. 5) Faktor pendukung, SDM (sumber daya manusia) yang kompeten dengan adanya operator yang terlatih.6) Faktor penghambat, Belum tersedianya jaringan internet di kantor Desa, kemudian aplikasi Siskeudes belum terosialisasi dengan baik kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Sistem, Keuangan Desa , *E-Government*

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Segala puji syukur kita panjatkan untuk kehadiran Allah Swt, Sang pencipta yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E-Goverment* Di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone,”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Terhormat kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Tamedan Ibunda Diana dan seluruh keluarga yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan saya yang tiada hentinya memberi dukungan motivasi disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.
2. Bapak Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik., S. IP., M.AP selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Hj. Lhyani Malik, S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya
5. Bpak Ahmad Harakan, S.I.P., M.H.I selaku Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kantor Desa Padaelo dan seluruh informan yang telah membantu dan memberikan rahan dan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan ilmu yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

“Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Makassar, 3 November 2023

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa diberikan kewenangan dalam mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Disamping pemerintahan desa diharapkan mampu secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang di milikinya, termasuk di dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Demikian besar peran yang di terima oleh desa, tentunya sangat di sertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Menyusun tata Kelola pemerintahannya, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan (Siti Aisyah, 2018).

Dengan dilakukannya Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa di berikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 undang-undang tentang desa bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa harus memprhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besa kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada didesa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Widagdo et al., 2016)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, pemerintah menindak lanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Yusuf, 2022)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dalam hal ini keuangan desa, pemerintah desa wajib Menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan, pengawasan dan peprtanggungjawaban pengelolaan keuangan (Yusuf, 2022)

Dalam rangkat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah Desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu permendagri nomor 20 tahun

2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Melihat jumlah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa. Kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, kementerian keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 93 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Aturan ini bertujuan agar anggaran desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai dengan evaluasinya. (Widagdo et al., 2016)

Dalam mengelola keuangan desa harus memperlihatkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata Kelola keuangan desa yang bersih transparan, akuntabel efektif, dan efisien, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negara bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini dibuat dalam rangka mencapai program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar masukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 maret tahun 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa (Widagdo et al., 2016)

Penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak terlepas dari keuangan untuk kalangan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa di

perlu adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintahan desa agar kinerja desa menjadi lebih baik. Jika laporan keuangan desa dapat di laksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat (Aziza Novirania, 2018) Pemerintah desa di harapkan untuk lebih mandiri dalam mengelolah pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki.

Kenyataan yang terjadi saat ini terkait pengelolaan desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait keuangan desa antara lain faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Pihak aparatur pemerintah desa kurang mempublikasikan tentang keuangan desa kepada masyarakat, mempublikasikan melalui papan pengumuman, tidak hanya melalui badan permusyawaratan desa (BP). Bagi kepala desa hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan desa, namun di laksanakan sesuai peraturan dan *job description* yang ada (Aziza Novirania, 2018).

Selain masalah sumber daya manusia (SDM) dan kendala dalam memasukan data terdapat juga masalah lain yakni pada masalah laporan desa yang harus mengacu pada desa lain yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini juga di nilai menghambat pencairan dana desa, karena Ketika laporan keuangan terlambat atau belum di laporkan maka dana desa tidak akan cair. Sistem keuangan desa memang di nilai efektif namun cukup menyulitkan, juga dalam hal ini minim pelatihan mengenai sistem keuangan desa

Teknologi informasi berkembang pesat hingga sampai ke pelosok

desa. Ketergantungan pada teknologi informasi begitu hebat sehingga suatu organisasi tidak dapat bertahan dan menjalankan fungsinya tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Lukman, 2022)

Inovasi data dan korespondensi (ICT) atau *Data Correspondence Innovation*, khususnya web, mengubah cara hidup individu di abad ke-21. Meskipun demikian, tidak ada bagian dari keberadaan manusia yang jauh dari TIK, Khususnya web. (Kurnia et al., 2018) kemajuan inovasi data diterapkan sebagai administrasi dengan tujuan agar masyarakat umum dapat mengetahui dan mengatur penyajian otoritas publik untuk mengakui administrasi yang hebat. Salah satu jenis organisasi pemerintah dengan memanfaatkan kerangka kerja administrasi berbasis inovasi yang terkenal dengan sebutan *E-Government*. (Pertiwi, n.d. 2021)

E-Government adalah penggunaan layanan data teknologi informasi warga. Informasi yang berbasis digital disebut juga dengan *E-Government*. *E-Government* telah membawa pengaruh dan perubahan pada struktur dan fungsi manajemen yang terkait dengan infrastruktur informasi digital eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana baru dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu *E-Government* dapat membantu menghilangkan hambatan pertukaran informasi antar masyarakat dan antar wilayah tanah air. Sehingga secara bertahap dapat mengatasi berbagai bentuk kesenjangan yang disebabkan oleh ketimpangan akses informasi.

Pencatatan laporan dana Desa secara keseluruhan akan terbantu dengan memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah pekerjaan aparatur Desa. Pemanfaatan sistem informasi untuk pengelolaan dana desa sangat di butuhkan mengingat jumlah dana yang diterima oleh desa sangat besar dan jumlahnya selalu meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu, hal tersebut sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan penggunaan dana desa dan mendorong masyarakat untuk mengawal penggunaan desa dengan kemudahann akses informasi.

Sekretaris Desa Padaelo bapak Sugianto menjelaskan bahwa di Desa tersebut sudah lama menggunakan aplikasi tapi belum menggunakan aplikasi online. karenanya, dirinya mendorong upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem tata kelola keuangannya itu agar bisa menjadi yang terbaik. Menurut Ardi salah satu staff Kantor Desa Padaelo salah satu kendala dalam penerapan *E-government* karena terbatasnya regulasi sebagai payung hukum. Saat ini belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan *E-government*. “perlu adanya kebijakan E-government terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Selain itu, penerapan *E-government* pada institusi pemerintahan tidak maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika. Hal ini di sebabkan adanya moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli yang kompeten dibidang teknik

informatika.”adanya moratorium ASN ini menyebabkan terjadinya kekurangan sumber daya manusia untuk penerapan *E-government*”.

Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan *E-government*. Pusat data pada setiap instansi pemerintahan memiliki format yang berbeda sehingga penerapan *E-government* menjadi sulit. Data antar instansi belum terintegrasi, di mana setiap instansi memiliki program satu dengan format berbeda. Ia menyebutkan, anggaran yang kurang memadai, tidak adanya standarisasi infrastruktur, serta minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *E-government* juga menjadi kendala.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan maka dari itu penulis memilih Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sebagai tempat penelitian, dengan harapan dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan baru bagi peneliti dan juga memberikan manfaat bagi kemajuan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam pengelolaan dana desa berbasis *e-government* serta dalam penggunaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES) demi untuk memberikan kepuasan dan kemudahan pengelolaan keuangan desa menggunakan teknologi informasi (IT). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E- Government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis *E-Government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis *E-Government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana pengetahuan dan berbagai penelitian ilmiah yang lain khususnya mengenai di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Manfaat praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi aparat desa secara umum serta menjadi perbandingan system pengelolaan keuangan berbasis *E-government* di Desa-desa lain.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anggun Pertiwi, 2021, Penerapan <i>E-government</i> dalam mewujudkan transparansi tata Kelola Pemerintah Desa.	Deskriptif kualitatif	Penelitian mengenai penerapan <i>E-govermrnt</i> dalam mewujudkan transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Bulu Timoreng bisa belum maksimal dikarenakan penyediaan fasilitas di kantor desa masih kurang.
2.	Fatmawati, 2022, Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis <i>E-Government</i>	Kualitatif	Integrasi <i>E-government</i> yang merupakan upaya untuk mengembangkan pengelolaan keuangan desa berbasis <i>E-government</i> , di nilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
3.	Arif Rivan, 2019, Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	kualitatif	Penerapan sistem SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam mengelola keuangan.

Dalam penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penelitian yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Pertiwi, 2021 berfokus ke penerapan *E-govemrment* dalam mewujudkan transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang belum maksimal dikarenakan penyediaan fasilitas di kantor desa masih kurang. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, 2022, lebih berfokus ke Integrasi *E-government* yang merupakan upaya untuk mengembangkan pengelolaan keuangan desa berbasis *E-government*, di nilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Sedangkan Arif Rivian, 2019 melakukan penelitian terkait Penerapan sistem SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam mengelola keuangan. Sehingga dapat disimpulkan persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian saya sama-sama membahas pengelolaan keuangan berbasis E-Government.

B. Pengertian Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai suatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, rencana, skema, prosedur, atau metode. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang sistem yaitu: Menurut Mamesah, (1995:5) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur yang saling berhubungan dan digabungkan berdasarkan suatu asas tata tertib (Juardi, Sardi et al., 2018)

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

menyelesaikan suatu sarana tertentu, sistem sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur merupakan tata cara kerja yaitu rangkaian Tindakan, Langkah atau perbuatan yang harus di lakukan oleh seorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. (Aisyah, S. 2018:26)

Menurut Fat pengertian sistem adalah suatu himpunan dari “benda” nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berkegantungan, saling mendukung yang secara keseluruhan Bersatu dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. (Hutahaeen, J 2015:1)

Pengertian sistem menurut Indrjit (2001:1) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang di miliki unsur keterkaitan anatara satu dan yang lainnya. Pengertian system menurut Jogian (2005:2) mengemukakan bahwa sistem adalah komponen dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan keksatuan yang nyata adalah objek yang nyata., seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul ada dan terjadi.

Pengertian sistem menurut Murdick, R,G (1991:27) suatu system adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau proseduur-prosedur bagan-bagan yang mencari suatu tujuan. Suatu sistem adalah himpunan dari

bagan-bagan yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama (Hutahaean, 2014)

Dengan demikian sistem dapat di simpulkan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau melakukan suatu sasaran tertentu.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Teori keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan Desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan keuangan Desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan Desa yang baik.

Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak diluar pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh Desa, tokoh agama, perwakilan kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan Desa. akuntabilitas keuangan Desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah Desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala Desa dengan masyarakat Desa dan atasan kepala Desa. dokumen publik tentang pengelolaan keuangan Desa harus dapat diakses oleh masyarakat Desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan Desa. (Indrianasari, 2017)

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut

yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Menurut Terry (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Pengertian manajemen keuangan menurut Sartono (2001:6) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. (Rahum, 2015)

Pengertian manajemen keuangan menurut sutrisno (2003:3) manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Menurut Widjaja (2003:135-161), pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh bendaharawan Desa yang diangkat oleh kepala Desa setelah mendapat persetujuan oleh BPD, yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan. Pertanggung jawaban ini disampaikan kepada BPD selambat lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Pedoman penyusunan APBDes tersebut ditetapkan oleh bupati. (Risnawati, 2017)

Djamrah (2006:175) pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut Widjaja (2002:121) dalam buku pemerintahan Desa dan administrasi Desa keuangan Desa adalah pengurusan keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang dipertanggung jawabkan pelaksana kepada Desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan. (Risnawati, 2017))

Menurut Widjaja dalam buku otonomi Desa (2005:133) keuangan Desa adalah pemerintah Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi , peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Nurcholis (2011:81) bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.(Indrianasari, 2017; Rahum, 2015)

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa “ keuangan desa adalah semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud sesuatu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan dana desa, sebagaimana dalam UUD No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil kas, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dll pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan, belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan;
- g. Lain- lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi 4 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan (Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 tahun 2018 2018). Adapun penjabaran dari peraturan pemerintah No. 20 tahun 2018 Bab IV tentang pengelolaan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa ditetapkan sebagai berikut dalam pasal 31 (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018):

1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana pendapatan dan belanja pemerintah Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2) Berdasarkan RKP Desa tahun yang bersangkutan dan aturan pembuatan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.

3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;

b. Asas penyusunan APBD Desa;

c. Kebijakan penyusunan APBD Desa;

d. Penyusunan teknis APBD Desa;

e. Hal khusus lainnya.

4) Informasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa adalah rancangan APB Desa yang telah disusun.

Dalam Pasal 32 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018) tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa menyatakan:

- 1) Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBD.
- 2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam pembahasan BPD.
- 3) Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati bersama.
- 4) Apabila BPD tidak setuju dengan usulan Peraturan Desa yang mengatur tentang Anggaran Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan cap tahun sebelumnya.
- 5) Kepala Desa harus menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan untuk melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Pelaksanaan

Dalam pasal 43 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018) tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menyatakan:

- 1) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- 2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Keuangan pada contoh lembar tanda tangan.

3) Rekening kas desa dibuat di daerah terdekat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan spesimen kepala Desa dan Kepala Keuangan untuk desa-desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayah mereka.

c. Penatausahaan

Dalam pasal 63 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018) tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa menyatakan:

- 1) Sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, Kepala Keuangan bertanggung jawab atas administrasi keuangan.
- 2) Administrasi dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dengan mendokumentasikan setiap tanda terima dan pembayaran dalam buku perbendaharaan umum.
- 3) Pada akhir setiap bulan, rekaman dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup.

d. Pelaporan

Dalam pasal 68 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018) tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa menyatakan:

- 1) Melalui kepala kecamatan, Kepala Desa menyajikan laporan kepada Bupati / Walikota tentang pelaksanaan APB Desa semester pertama.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan tentang implementasi Anggaran Desa dan laporan tentang implementasi kegiatan.
- 3) Selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, Kepala Desa harus menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengintegrasikan semua laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Dalam pasal 69 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018) tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Menurut (Indrianasari, 2017), Siklus pengelolaan keuangan Desa sesuai dengannilai-nilai pengeloaan keuangan Desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Menurut Nurcholis (2016:11), Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi rencana pembangunan jangka menengah Desa (RKJMdesa) dan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan badan permusyawatan Desa (BPDesa) dan unsur masyarakat Desa. rencana

pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. Rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana kerja pemerintahan Desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerjasama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Rencana kerja pemerintah Desa (RPPDesa) menjadi dasar penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

b. Pelaksanaan dan penatausahaan

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri dari:

1. Prinsip pelaksanaan keuangan Desa dalam pelaksanaan keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. pencairan dana dalam rekening kas Desa. Pencairan dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa. namun khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan penerimaan pendapatan Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan Desa. pendapatan Desa yang bersifat pendapatan asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan Desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra Desa. pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (pemerintah pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat, pihak ketiga), penerima dana (bendahara Desa/pelaksana kegiatan/kepala Dusun) dan bank.
3. Pelaksanaan pengeluaran/belanja. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam rencana kerja pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. setelah anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam keputusan kepala Desa. dengan adanya ketentuan dari kepala Desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan pembiayaan Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - a) Penerimaan pembiayaan penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. Sisa lebih perhitungan anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dan cadangan ke rekening Desa yang dilakukan sesuai peraturan Desa yang

mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan Desa kepada pihak ketiga.

b) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Desa. bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akutansi. Penata usahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara Desa menggunakan:

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu pajak; dan
3. Buku bank.

c) Pelaporan dan pertanggung jawaban dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dalam pengelolaan keungan Desa, kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat):

1. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan peraturan Desa. setelah pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan Desa, maka PERDES ini disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa. laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagai mana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
3. Laporan realisasi penggunaan dana Desa. laporan realisasi pembangunan dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa dilakukan: Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran

berjalan, Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut ahli tersebut, fungsi manajemen pada dasarnya mengacu kepada inti permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu dimaksudkan agar mekanisme manajemen dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berdaya guna, berhasil guna tepat guna. Apabila manajemen atau pengelolaan dikaitkan dengan keuangan atau anggaran maka pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002:105) menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa semua masyarakat di Desa Padaelo memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang diterima dan di keluarkan oleh Desa Padaelo. Karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban masyarakat Desa Padaelo yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, Penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat Desa Padaelo. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. *Value for money*

Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat di Des tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).

D. Pengertian *E-Government*

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.(Kusnadi & Ma'ruf, 2015)

Menurut yong (2003:39) merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lainnya. Menurut Indrajit (2006:38), "*E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan pemerintah (seperti *widw area network*, internet dan *mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Menurut rokhman (2008), "penerapan *E-government* dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai *public service customer* karena *E-government* merupakan *front office* bagi kantor layanan publik pemerintah. (Kusnadi & Ma'ruf, 2015)

(Kusnadi & Ma'ruf, 2015) Kesiapan menuju keberhasilan *E-government* menurut Heeks (2001:16) berkaitan dengan:

- a. Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, seperti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
- b. Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani *E-government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk informasi digital.

- c. Infrastruktur SDM (sumber daya manusia). Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas profesional dalam bidang telematika untuk ikut berkipra dalam *E-government* milik pemerintah.
- d. Infrastruktur biologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerja sama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *E-government*
- e. *Support, capacity, value*
- f. *Political environment, leadership, planning, stakeholder, transparency, budgets, technology, innovation.*

Kusnadi, D., & Ma'ruf, J. (2017:39). Ada tiga model penyampaian E-government, antara lain :

1. Government-To-Citizen (G2C)

Government-to-citizen atau government-to-customer (G2C)

Merupakan aplikasi E-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau

pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2. Government-To-Business (G2B)

Government-to-business (G2B) Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit.

3. Government-To-Government (G2G)

G2G(Government-to-government) berada Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan,

proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

E. Aplikasi SISKEUDES

Aplikasi Siskeudes Merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa. fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan Desa.

(Kusnadi & Ma'ruf, 2015)

Siskeudes merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparansi (Wiguna dkk, 2018). Tujuan dikembangkan aplikasi Siskeudes yakni guna mempermudah aparatur pemerintah desa dalam pembuatan peraturan APBDes yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi Siskeudes, aparatur pemerintah desa diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Siklus Proses pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tahap Perencanaan merupakan tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari data umum desa dan RPJM Desa. Pengisian data perencanaan dilakukan pada awal tahun anggaran dan berlaku satu tahun anggaran. Diakses mulai dari menu data entri lalu klik perencanaan desa.

Gambar 2.1
Menu Perencanaan



2. Penganggaran Menu penganggaran Siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai menu yang tersedia.

Gambar 2.2
Menu Penganggaran



3. Penatausahaan

Modul yang digunakan dalam bentuk proses penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran APBDes.

Gambar 2.3
Menu Penatausahaan



4. Pelaporan

Laporan pembukuan yang berisikan laporan keuangan desa berupa anggaran yang berasal dari APBDes.

Gambar 2.4

Menu Pelaporan



Modul pembukuan ini bertujuan untuk mencetak laporan keuangan yang akan disajikan berupa laporan APBDes dan belanja setiap kegiatan. Pada menu ini untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti, Laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan belanja desa per kegiatan, Laporan realisasi anggaran desa periodik (bulanan dan triwulan). Untuk mencetak laporan pembukuan, klik menu laporan pembukuan lalu pilih jenis laporan yang akan dicetak, pilih kecamatan dan desa kemudian klik cetak untuk menayangkan laporan lalu print ke media printer

Proses pengimputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain.

- a. Dokumen penatausahaan:
- b. Bukti penerimaan:
- c. Surat permintaan pembayaran (SPP):
- d. Surat setoran pajak (SSP):
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan
- g. Laporan penganggaran (perdes APB Desa, RAB, APB Desa persumber dana);
- h. RPJM Desa & RKP Desa
- i. Laporan Realisasi APB Desa
- j. Laporan Kekayaan Milik Desa
- k. Laporan penatausahaan (buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register)

Kemudian dari aplikasi tersebut terdapat beberapa kelebihan aplikasi SISKEUDES yang antara lain adalah:

1. Sesuai Peraturan
2. Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi

4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*)
5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

F. Kerangka Pikir


Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Selain itu pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Begitu besar peran peran yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.

Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka melalui penelitian ini, akan kita deskripsikan bagaimana sistem aplikasi Siskeudes dalam mengawal pengelolaan keuangan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

Gambar 2.5

Kerangka Pikir



Sumber: Sistem *E- Government* melalui Aplikasi SISKEUDES

G. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat penerapan dan sistem pengelolaan Keuangan Desa berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Ada dua indikator yang digunakan yaitu :

- 1) Penerapan dan Sistem aplikasi Siskeudes.
- 2) Adapun faktor pendukung yaitu : sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama yang baik dalam pemerintahan Desa. Sedangkan

- 3) faktor penghambat yaitu : belum tersedianya jaringan internet, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat dan aplikasi Siskeudes yang Sering Rilis.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulis karya ilmiah ini, maka kami akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penelitian karya ilmiah ini.

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Padaelo merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa Padaelo pada tahun anggaran berkenaan dengan yang di anggarkan dala APBD.
2. Penganggaran pengelolaan keuangan Desa Padaelo meruapakan penerimaan dan pengeluaran Desa Padaelo yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank. Rekening kas Desa Padaelo dibuat oleh pemerintah Desa Padaelo dengan specimen tanda tangan Kaur Keuangan.
3. Penata usahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penata usahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan secara tertib.
4. Pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati melalui camat laporan tersebut terdiri dari: laporan pelaksanaan APBD dan laporan realisasi kegiatan.

5. Faktor pendukung adalah faktor yang dapat mendukung dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
6. Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu

Penelitian Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei sampai Juli 2023 dan lokasi penelitian ini terpusat di kantor Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan Keuangan Desa berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi tempat yang kami teliti pemerintah Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Tipe Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian Studi Kasus yaitu melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan data, analisis data dan pelaporan hasilnya.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dengan observasi dan wawancara dengan informan tentang sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari Kantor setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian kami.

D. Informan Penelitian

Penelitian informan, dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara *purposive*, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Muh Rusli S	MR	Kepala Desa
2.	Sugianto	S	Sekretaris Desa
3.	Ulfa Alfionita	UA	Kaur Keuangan
4.	Samsurdiaman, S, Pd.i	S	Ketua BPD
5.	Tammare	T	Tokoh masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan sebagai mana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan dan data yang lebih akurat.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar dan buku-buku serta majalah.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan penalaran sistematis. Kemudian peneliti menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi yang menjabarkan mengenai sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis *E-government* di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian seperti yang dijelaskan dalam Lexy J. Moleong (2012:248) bahwa teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. (Risnawati, 2017)
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. G. Keabsahan Data

Menurut (Risnawati, 2017) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut (Risnawati, 2017), ada 3 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan

secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Padaelo

Desa Padaelo adalah desa yang berada di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Padaelo memiliki luas wilayah 13 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.418 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1.418 jiwa/km² pada tahun 2017. Desa ini mudah diakses karena dilintasi oleh Jalan Nasional Soppeng-Bone. Kata Padaelo berasal dari bahasa Bugis, yang terdiri atas kata *pada* (sama/saling) dan kata *élo* (suka/mau). Penggabungan kedua kata tersebut melahirkan makna "sama mau atau saling suka".

2. Profil Kantor Desa Padaelo

➤ **Visi**

“Dengan Semangat Persaudaraan, Gotong Royong Dan Akhlak Mulia Guna Mewujudkan Desa Langkap Yang Luar Biasa”.

➤ **Misi**

Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Langkap periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.

Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

3. Struktur Organisasi



4. Tugas pokok dan fungsi

A. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

B. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi
- C. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;

- Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- Penyiapan rapat-rapat; Pengadministrasian aset desa; Pengadministrasian inventarisasi desa;
- Pengadministrasian perjalanan dinas; Melaksanakan pelayanan umum

D. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - Menyusun RAPBDes;
 - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - Menyusun laporan kegiatan Desa; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

E. Kepala Urusan Pemerintahan

- Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

- Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi: Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa; Menyusun rancangan regulasi desa;
- Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan; Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa; Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan; Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa; Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Jumlah Penduduk Desa Padaelo Berdadsarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berkembang pesat sejalan dengan perkembangan kondisi pembangunan Desa. pertumbuhan penduduk dipicu selain karena faktor kelahiran baru, juga karena penduduk pindah/datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat

Jenis kelamin	Jumlah
Laki –laki	138 Jiwa
Perempuan	198 Jiwa
Total	336 Jiwa

C. Hasil Penelitian

Hasil ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden/informan di pimpinan/kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, Sekretaris Desa Padaelo, Kaur Keuangan Desa Padaelo, Staf Keuangan Desa Padaelo, Anggota BPD Padaelo, dan Masyarakat Desa Padaelo. Dalam variabel sistem pengelolaan keuangan Desa berbasis Egovernment di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, penulis menjabarkan kedalam indikator yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan.

1) Perencanaan

Menurut Erly Suandy (2021) berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Perencanaan adalah menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menjadi tahap awal dalam kegiatan. Perencanaan yang di maksud disini adalah tahapan atau proses perencanaan sampai dengan keterhubungan dengan aplikasi Siskeudes.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, mengatakan bahwa:

“Seluruh hasil kajian perencanaan ini akan diinput/dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Siskudes

berupa RPJMDes enam tahunan dan RKP desa tahunan yang di dalamnya akan muncul warga Musrembang. Prinsipnya, kalau dia berencana, RPJMDes dan RKP Desa yang jadi dokumennya..” (MR, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Dari keterangan kepala Desa Padaelo, terlihat rencana tersebut dilaksanakan melalui musyawarah desa pada tahap awal, kemudian seluruh hasil musyawarah perencanaan tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Siskudes yang dokumennya berbentuk RPJMDes dan RKP.

Kemudian wawancara peneliti dengan Ketua BPD Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Apa yang kami lakukan di desa adalah perencanaan partisipatif yang sebenarnya merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Muslemban. Oleh karena itu, Muslemban pada awalnya ditujukan untuk pembangunan partisipatif. Sebab apa yang kami lakukan berdasarkan hasil usulan masyarakat melalui Musrembang. Ini suatu kebutuhan, dan yang penting perencanaan bukan hanya urusan kepala saja. Desa Berpikir atau BPD menjadi tuan rumah Mulembang agar masyarakat dapat menyalurkan inspirasinya dalam menyusun rencana tahun depan.” (SM, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa Perencanaan Desa Padaelo pada awalnya bersifat partisipatif dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Oleh karena itu, muslembang diadakan agar masyarakat dapat merefleksikan inspirasinya dalam mempersiapkan perencanaan program kerja desa tahun depan.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Sebagai Kordinator Siskeudes Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Tahun 2016 kalau tidak salah. Kalau dulu itu kan manual pakai excel bikin laporannya sendiri dulu satusatu jadi lebih banyak pekerjaannya dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengelolaannya, belum lagi jika ada inspeksi dadakan dari pemerintah pusat, jadi keteteran. Laporan juga bisa diedit atau diubahubah sewaktu-waktu jadi kurang aman. Sejak adanya siskeudes saya rasa itu mempermudah pekerjaan kami, jika dari pusat membutuhkan laporan tinggal dilihat saja ke dalam siskeudes tersebut sudah ada, jadi pemerintah pusat tidak perlu jauh-jauh datang untung melihat laporan karena siskeudes itu bersifat mengikat bisa diakses di pusat juga.” (SG, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan selalu dengan musyawarah dan jika ada perubahan maka dilakukan juga dengan musyawarah

Berikutnya wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Mulai dari musyawarah desa hingga mude desa, dari mude hingga penyusunan RPJMDes dan prioritas kebutuhan desa dalam desa dirumuskan, RPJMDesa dibagi menjadi enam tahun dari tahun pertama hingga tahun kedua. tahun ke-6. RKP tahunan diambil dan sisanya diisi. Karena aplikasi sudah memiliki bagian dan kolom, maka saya terlebih dahulu membuat manual yang memungkinkan Anda memasukkan ini dan itu secara langsung tanpa dokumentasi manual.” (UA, Wawancara Tanggal 2 Juli 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa perencanaan disusun dengan tahapan-tahapan untuk menghasilkan RKP dengan memprioritaskan kebutuhan dari Dusun di Desa Padaelo kemudian data RKP baru bisa di input ke Siskeudes.

2) Penganggaran

(Supriyono, 2002) Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Penganggaran adalah penciptaan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Rencana itu di mulai dari pembahasan RKP kemudian penetapan RKP dan membentuk tim RKP sebelum pembahasan RKP lalu masuk ke pembahasan APBDes musyawarah dengan BPD kemudian penetapan APBDes .”
(MR, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Pernyataan dari Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone menunjukkan bahwa hasil dari musyawarah perencanaan akan di musyawarahkan kembali dalam musyawarah penganggaran sehingga di tetapkanlah RKP Desa dan di input ke Siskeudes kemudian di proses penganggarnya di APBDes

Kemudian wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“RKA Tabungan dibuat secara manual dan dimasukkan ke dalam aplikasi Siskeudes. File tersebut kemudian dikirim ke distrik sekolah untuk dievaluasi . Setelah berkas disetujui, kabupaten akan mengajukan permohonan dan desa akan menyerahkannya ke kantor keuangan kabupaten..” (UA, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023).

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa Desa butuh membuat RKA tabungan sebelum proses penganggaran kemudian data/berkasnya dikirim ke kabupaten untuk di proses evaluasi sebelum Desa melakukan pengajuan ke bagian keuangan Kabupaten.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekdes Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Penganggaran merupakan kelompok menu pada aplikasi Siskeudes yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan menggunakan keluaran utama APBDes.” (SG, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa penganggaran yang di proses di aplikasi Siskeudes memiliki output utama APBDes.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Dulu, anggaran pada awalnya dikurangi, namun kini Anda harus merencanakan apa yang akan dibangun atau dilaksanakan sebelum mengeluarkan dana.” (SM, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam tahap penganggaran, dulu itu anggaran

bisa turun duluan ke Desa tetapi sekarang harus ada perencanaan kegiatan dulu baru bisa anggaran keluar.

3) Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Penatausahaan merupakan hal yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran dan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, mengatakan bahwa :

“Penata usahaan ini berarti bahwa setiap implementasi menyatakan siapa pelakunya. Pada dasarnya administratornya sudah aktif di sana. Misalnya saja pengelola sudah mengetahui siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut, berapa banyak tujuan yang ingin dituju, dan pada dasarnya siapa yang akan melakukan.” (MR, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023).

Pernyataan dari Kepala Desa Padaelo menunjukkan bahwa penata usahaan merupakan kondisi dimana manajemennya sudah dipersiapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kemudian wawancara peneliti dengan Kaur keuangan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan Bahwa :

“Setelah dana dicairkan dari Kabupaten, administrator mulai menarik, mencairkan, dan membayar semua biaya. Karena Anda sudah memahami Bab 1 (satu), maka pajak akan masuk secara

otomatis dan selebihnya akan masuk ke sistem aplikasi Siskeudes.” (UA, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa penatausahaan dilakukan sejak awal penarikan kecuali pajak yang otomatis di input karena sudah jelas anggaran itu untuk Bab I.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Kalau dalam penatausahaan itu catatan waktu ada penerimaan dan pengeluaran kas desa yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa, dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran dalam APBDes, berdasar dari surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pencatatan ke dalam aplikasi siskeudes juga harus ketika semua sudah sesuai bukti yang ada, setelahnya di” (SM, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa penatausahaan catatan waktu ada penerimaan dan pengeluaran kas desa yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa, dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4) Pelaporan

(Siagina, 2003) Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya Page 3 5 disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu . Laporan adalah suatu bentuk keterangan ataupun pertanggungjawaban

baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara mereka.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, mengatakan bahwa :

“Pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator siskeudes yaitu bendahara dengan diketahui oleh kepala desa. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan setiap bulan kepada kecamatan, laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan dilaporkan ke kabupaten. Laporan semester dilaporkan setiap enam bulan sekali ke Bupati melalui camat, sedangkan laporan tahunan dibuat setahun sekali dilaporkan ke pusat. Laporan kepada masyarakat melalui rapat dusun dan RT.” (MR, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Pernyataan dari Kepala Desa Padaelo menunjukkan bahwa pelaporan harus sesuai dengan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan, apabila ada perbedaan maka Pemerintah harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Pelaporan itu disampaikan oleh Kepala Desa selaku pemangku tanggung jawab di Desa, biasanya disampaikan ke kecamatan dulu sebelum masuk ke kabupaten. Bentuk laporannya juga dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk print-out sama online, kalau yang online itu dilakukan oleh Bendahara Desa pas sudah disetujui sama Kepala Desa, kalau print out ya waktu dibutuhkan saja, semuanya sudah ada di Siskeudes.” (SM, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Kemudian wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan Bahwa :

“Kalau kita konsultasi dengan pemerintah dan masuk ke dalam pemerintahan otomatis, akuntabilitas juga akan muncul di sana. Cetak sisanya dan lampirkan pada laporan yang dihasilkan pada tanggal 10 setiap bulannya, lalu segera ekspor dan masukkan berdasarkan tanggal. Tahun depan masih offline, jadi masukkan kabupaten tahun ini secara manual. Sepertinya dia sedang online.” (UA, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan setiap bulan pada tanggal 10 dengan masih menggunakan manual. Hasil wawancara peneliti dengan Staf Keuangan Desa Padaelo mengatakan bahwa:

“Aplikasi ini menggunakan menu Laporan Keuangan untuk mencetak laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh pemerintah desa, seperti Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan pelaksanaan pendapat dan anggaran belanja desa terhadap kegiatan, laporan pelaksanaan anggaran desa bulanan, triwulan dan semesteran, laporan aset desa, sumber dana Laporan realisasi anggaran dan laporan lain yang diperlukan.” (SG, Wawancara tanggal 3 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes mempunyai kelengkapan dalam membantu pemerintah Desa dalam melakukan pelaporan keuangan.

2. Faktor pendukung dan penghambat sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi E-government di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

a. Faktor Pendukung

1) Sarana dan prasarana, kerja sama yang baik dalam pemerintahan Desa.

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kerja sama yang dimaksud adalah manusia sebagai makhluk sosial, itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri namun harus hidup berdampingan dengan manusia lain untuk saling bekerja sama.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Yang mendukung hal tersebut adalah Kerja sama yang baik. Untungnya, kaur keuangan di desa saya sangat baik. Masyarakatnya cerdas, sumber daya manusianya unggul, dan dukungan manajemen dari kantor desa juga baik. Misalnya sumber daya manusianya bagus, tapi di pemerintahan tidak. Misalnya saja kepala desa yang sangat kooperatif, meski sempat bentrok dengan direktur keuangan. Atau mungkin kriterianya tidak tepat. Sebab tanpa kolaborasi yang baik, kaur keuangan tidak bisa mengharapkan pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, di dalam desa harus terjalin hubungan kerja yang baik antara kepala desa dan pengelola keuangan. Yang terpenting adalah kerja sama yang baik dan dukungan dari para pemimpin desa.” (MR, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Pernyataan dari Kepala Desa Padaelo menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung penerapan aplikasi Siskeudes adalah

hubungan kerja sama yang baik dalam pemerintahan desa adalah faktor pendukung yang paling mendukung.

Kemudian wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Sebagai Kordinator Siskeudes Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana yang memadai seperti Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Staf keuangan ada laptop khusus yang disiapkan pemerintah Desa untuk mendukung penerapan sistem Aplikasi Siskeudes.” (SG, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil wawancara informan diatas menunjukkan Bahwa ketersediaan SDM yang memadai di Desa Padaelo serta dukungan sarana yang dipersiapkan khusus pemerintah Desa untuk mendukung penerapan Aplikasi Siskeudes

Hasil wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Padaelo mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarananya lengkap, Karna yang dilatih satu orang kaur keuangan saja yang khusus untuk operator yang lain juga membantu sesuai opsinya karena offline, yang jelas ada laptop aman mi.” (UA, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Dari hasil wawancara informan diatas menunjukkan bahwa Sarana Prasarananya lengkap yang ada di Desa Padaelo, serta pelatihan yang bersifat khusus untuk Kaur Keuangan sebagai operator Siskeudes.

b. Faktor penghambat

1. Keterbatasan pengetahuan SDM, kurangnya sosialisasi, aplikasi sering update Keterbatasan yang dimaksud disini merupakan kondisi terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki yang menjadi penggerak dalam menjalankan maksud dan tujuan tertentu Pemerintahan Desa.

Kurangnya Sosialisasi yang dimaksud adalah belum cukupnya sosialisasi yang dilakukan untuk mentrasfer informasi kepada Masyarakat Desa. Aplikasi rilis baru yang yang dimaksud adalah peluncuran tipe program aplikasi Siskeudes terbaru menggantikan tipe sebelumnya.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Paling sumber daya manusia penghabatnya, keterbatasan sumber daya manusia karena tidak semua aparat mampu melakukan hanya yang pernah dilatih secara khusus, sehingga ada keterbatasan disitu jadi kendalanya nanti ketika orang yang selama ini kita latih dan menguasai Siskeudes itu kemudian berhenti bekerja atau tidak ada di lingkup Desa, kita kewalahan lagi mengkader kader baru dan membutuhkan waktu lagi, karena kita kan tidak mengkader beberapa orang paling kita mengkader Kaur Keuangan dan Staf Keuangan, jadi disitu kendalanya sebenarnya, keterlanjutan pengkaderan yang perlu diperbanyak.” (MR, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Pernyataan dari Kepala Desa Padaelo menunjukkan bahwa keterbatasan SDM yang sudah terlatih yang ada di Desa Padaelo menimbulkan rasa hati-hati apabila SDM itu tiba-tiba berhenti bekerja maka butuh waktu lagi untuk mengkader ulang.

Kemudian wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“setiap rilis baru dari Sikeudes itu yang menjadi hambatan jadi harus berkesinambungan mengikuti pelatihan di PMD Kabupaten.” (UA, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Hasil Wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes pernah di rilis dan perlunya Kaur Keuangan Desa Padaelo mengikuti Pelatihan yang Berkelanjutan di PMD Kabupaten setiap Rilis baru Siskeudes.

Hasil Wawancara peneliti dengan Sekdes Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Tidak dikatakan bahwa menguasai aplikasi hari ini akan menguasai seterusnya karena aplikasi ter update itu masalahnya makanya SDM-nya harus siap betul untuk update.” (SG, Wawancara Tanggal 3 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa menguasai aplikasi hari ini tidak menjamin akan menguasai aplikasi setelah di update.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab VI sebelumnya, berikut kesimpulannya:

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis E-government di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik berdasarkan indikator Aplikasi Siskeudes. Sistem pengelolaan keuangan di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone telah menggunakan aplikasi siskeudes untuk mengelolah dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen penata usahaan dan dokumen pelaporan.
2. Faktor pendukung, dengan adanya operator yang terlatih, ketersediaan sarana dan prasaran yang memadai dengan tersedianya laptop khusus untuk operator Siskeudes serta kerjasama yang baik di dalam pemerintahan Desa Padaelo dalam melaksanakan tugas masing-masing.
3. Faktor penghambat, Belum tersedianya jaringan internet di kantor Desa, kemudian aplikasi Siskeudes belum terosialisasi dengan baik kepada Masyarakat sehingga banyaknya masyarakat belum mengetahui tentang adanya Aplikasi Siskeudes di Desa serta aplikasi Siskeudes kadang-kadang Rilis baru/terupdate sehingga tidak dikatakan menguasai aplikasi siskeudes hari ini akan menguasai seterusnya sehingga SDM (sumber daya manusia) di Desa harus selalu siap secara terus-menerus untuk mengikuti pelatihan agar tetap menguasai aplikasi Siskeudes ini.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa membuat Situs Website Resmi Desa yang memuat informasi rinci tentang semua kegiatan pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan keuangan Desa.
2. Hendaknya pemerintahan Desa mengadakan Sosialisasi Siskeudes yang lebih aktif lagi kepada masyarakat, agar masyarakat kuat dalam memahami Siskeudes sehingga masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya dalam mendukung dan mengawasi pengelolaan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziza Novirania. (2018). Implementasi Aplikasi Sistem Keimplementasiangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3.
- Hutahaean, J. (2014). *konsep sistem informasi*.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- Juardi, Sardi, M., Muchlis, M., & Amalia Putri, R. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV, 2597–9116.
- Kusnadi, D., & Ma'ruf, J. (2015). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Kelurahan : Studi Kasus: Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, PringsewuE. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5(2), 37–44.
- Lukman, J. P. (2022). Efektivitas Outcomes Sistem Keuangan Desa Berbasis E-Government di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 103–110.
- Pertiwi, A. (2021.). *Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa*. 9, 130–139.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212.
- Siti Aisyah. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017).

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323.

Yusuf, R. M. (2022). *Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Electronic Government : Studi Pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. 2(2), 1–9.



L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara Kepala Desa



Wawancara Kaur Keuangan



Wawancara Sekretaris Desa



Foto Bersama Staff Desa dan Masyarakat





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Nasir
Nim : 105641113419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 November 2023
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursyid, S. Munir, M.I.P.
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id


AB I Muh Nasir - 105641113419

ORIGINALITY REPORT

0 % SIMILARITY INDEX	0 % INTERNET SOURCES	 PUBLICATIONS	0 % STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	ariefkomic.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
----------	---	----------------



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

AB II Muh Nasir - 105641113419

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX
17% INTERNET SOURCES
3% PUBLICATIONS
6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	10%
2	ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet Source	2%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
5	dokument.pub Internet Source	1%
6	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1%
7	Morenly Marchel Welley, Rosalina A.M. Koleangan, George M.V. Kawung. "PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019	<1%

Scanned with CamScanner



AB IV Muh Nasir - 105641113419

ORIGINALITY REPORT

3%	2%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	radarmadiun.com Internet Source	1%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
3	www.coursehero.com Internet Source	<1%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
5	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1%
6	Satrijo Budi Wibowo. "ANALISIS ESTIMASI COST-VOLUME-PROFIT (CVP) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN LABA PADA HOTEL TLOGO MAS SARANGAN", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2012 Publication	<1%
7	www.koraneditor.co.id Internet Source	<1%

AB V Muh Nasir - 105641113419

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX	0% INTERNET	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

turnitin

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH NASIR, Dilahirkan di Timpa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 1999, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Tammare dan Diana memiliki adik laki-laki bernama Muh Yusuf Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 002 Inpres 5/81 Padelo dan lulus pada tahun 2009 Akhir,

kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Lamuru dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan ditahap selanjutnya di SMA Negeri 1 Lamuru dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2019 akhir peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi, Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik.

Dengan ketekunan Hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *E-Goverment* Di Desa Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”.